

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

(Studi kasus tahun 2008-2012)

OLEH

TETEN SUSMIHARA HAERUDDIN

B 111 09 486

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
(studi kasus tahun 2008-2012)**

Oleh

TETEN SUSMIHARA HAERUDDIN

B 111 09486

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

(Studi Kasus Tahun 2008-2012)

Disusun dan diajukan oleh

TETEN SUSMIHARA HAERUDDIN

B 111 09 486

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 6 Maret 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **TETEN SUSMIHARA HAERUDDIN**

No. Pokok : **B 111 09 486**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
(Studi Kasus Tahun 2008-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, November 2012

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

Nip. 19590317 198703 1 002

Nip. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **TETEN SUSMIHARA HAERUDDIN**

No. Pokok : **B 111 09 486**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
(Studi Kasus Tahun 2008-2012)**

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

TETEN SUSMIHARA HAERUDDIN (B111 09486), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kolaka Utara (studi kasus tahun 2008-2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2008 hingga 2012, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara, dengan memilih tempat penelitian di Polres Kolaka Utara dan Dinas Kehutanan Kolaka Utara untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *Illegal Logging* di Kolaka Utara antara lain: 1. Faktor ekonomi; 2. Kebutuhan kayu masyarakat sangat besar sementara jumlah kayu di hutan produksi sedikit; 3. Besarnya animo masyarakat untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan; 4. Lemahnya perencanaan dan pengawasan hutan; 5. Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* adalah: 1. Upaya pre-emptif antara lain memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan memafaatkan hutan dengan benar dan sesuai prosedur agar tidak merusak hutan; Memasang iklan-iklan tertulis untuk mengkampanyekan pemeliharaan hutan. 2. Upaya preventif: Turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan kehutanan dan meningkatkan koordinasi dengan Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan. 3. Upaya represif: menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan *illegal logging* sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Rahmat dan Ridho Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis mengucapkan Puji syukur atas pertolongan, kekuatan dan izin dariNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHDAP KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KOLAKA UTARA*”. Tidak lupa pula Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah ruah kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Strata-1. Banyak waktu, tenaga, dan hambatan yang menyertai dalam penulisan Skripsi ini akan tetapi berkat bimbingan dan anugerah Allah, dan berbagai bentuk bantuan dan sumbang pemikiran dari berbagai pihak, baik bimbingan dari orang tua, keluarga, dosen pembimbing skripsi, teman-teman, dan semua pihak yang membantu penulis sehingga Skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini sudah sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Aba tercinta Haeruddin Pawelloi dan Ummi tersayang Atiah Haeruddin yang tidak pernah berhenti

memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi hingga terselesaikannya Skripsi ini.

2. Kepada saudara-saudara penulis, Kak Ulfah Haeruddin, Kak Rifkah Haeruddin, Kak Ira Imara Haeruddin, dan adikku Regina Haeruddin, juga terkhusus buat kak Furqan Haeruddin (Alm) yang selalu penulis rindukan.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.Bo. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan hukum pidana penulis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selaku Dosen Pembimbing I.
6. Hijrah Adhyanti M., S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga berperan besar dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Fakultas Hukum Unhas tanpa terkecuali.
8. Bapak Kapolres, Kepala Unit Reskrim dan seluruh Staf Polres Kolaka Utara.
9. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan seluruh staf Dinas Kehutanan.

10. Kepada para sahabat yang layaknya saudari penulis. Harni Eka Putri, Iin Fatimah, Suryaningsih, Vita Sulfitri yang selalu ada buat penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat Kelas E tanpa terkecuali yang cerdas-cerdas, baik hati, dan ceria.
12. Teman-teman seperjuangan Doktrin 2009 yang telah memberikan banyak pengalaman dan rasa persaudaraan.
13. Kepada teman-teman se-posko KKN desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, Evianti Nahar, Harni Eka Putri, Hendro Saputra, Munizar, Syafiuddin, Tezar Nugraha, dan Waode Siti Munirah.
14. Kepada kakak-kakak senior yang memberikan bantuan, arahan dan membagi pengalaman-pengalaman yang sangat membantu.
15. Segenap staf pegawai akademik fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam urusan akademik tidak hanya selama proses penyusunan skripsi ini, tapi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas partisipasi aktif maupun apresiasi pasif oleh semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, atas semua bantuan, dukungan, doa, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah

SWT membalas kebaikan semua pihak dengan pahala yang sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi dan atas segala hal yang tidak berkenan. Dan harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan tidak hanya menjadi sebuah tugas akhir yang dapat nilai. Amin.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Makassar, Maret 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	
1. Pengertian Kriminologi	9
2. Pengertian Kejahatan	15
3. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	18
B. Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	
1. Pengaturan <i>Illegal Logging</i>	22

2. Jenis-jenis Kejahatan Kehutanan.....	30
3. Unsur-unsur Delik Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	32
C. Teori Penyebab Kejahatan.....	33
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Kolaka Utara.....	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
2. Data Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Kolaka Utara	60
B. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Kolaka Utara.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara.....	48
Tabel 2 :	Sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan kecamatan.....	49
Tabel 3 :	Data persebaran penduduk Kabupaten Kolaka Utara menurut kecamatan	53
Tabel 4 :	Data Jabatan dan Tugas Pokok Staf Dinas Kehutanan Kolaka Utara.....	54
Tabel 5 :	Sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara menurut status kepegawaiannya.....	55
Tabel 6 :	Sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara menurut tingkat pendidikan dan profesi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Luas kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan fungsi.....	47
Gambar2 : Peta kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan kecamatan.....	51
Gambar 3 : Jumlah Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2010-2012.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia . Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan.

Menurut Dangler (Suriansyah Murhaini 2011 : 9):

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya. Akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka pada hutan mempunyai dua arti penting, yaitu pertama, hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia (masyarakat) dan sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, yakni dalam arti sebagai sarana bagi manusia untuk menjalani kehidupannya.

Kedua, hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hutan disamping mempunyai manfaat juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang sangat penting bagi umat manusia.

Fungsi ekologis hutan (Suriansyah Murhaini, 2011: 10) adalah sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup baik di dalam maupun di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga cadangan air tanah terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat diambil dari hutan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila upaya pelestarian dan perlindungan hutan merupakan hal yang perlu demi menjaga keselarasan, keseimbangan serta keharmonisan alam serta dengan memperhatikan kehidupan keberlanjutan pada masa yang akan datang. Institusi yang membidangi sektor kehutanan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dapat menjaga keseimbangan dan kesinambungan yang melekat pada tiga fungsi pokok hutan tersebut di atas.

Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, (Suriansyah Murhaini, 2011: 11) hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. Padahal apabila dicermati keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan hutan sebagai paru-paru dunia.

Perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan

eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.

Dengan demikian, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara membabi buta sehingga menyebabkan kerusakan, maka akan menimbulkan kerugian yang berdampak besar bagi kehidupan.

Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. (Suryansyah Murhaini, 2011: 24-25) pelanggaran terhadap larangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan. Pelanggaran yang dapat dikualifikasikan

sebagai kejahatan kehutanan, seperti pengelolaan dan pengusahaan hutan secara ilegal karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul untuk selanjutnya ditanami tanaman pertanian dan perkebunan secara ilegal di kawasan hutan. Penyebab lain kerusakan hutan yaitu pencurian kayu (*illegal logging*) di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi. Penggunaan alat tradisional hingga mesin-mesin modern menyebabkan penebangan tidak terkontrol sehingga kayu ukuran kecil ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.

Dampak yang timbul dari kerusakan hutan sedapat mungkin agar tidak terjadi. Dewasa ini perlindungan atas hutan gencar dilakukan, tujuan dari perlindungan hutan itu sendiri adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang dilakukan secara membabi buta dan tidak bertanggung jawab telah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan banyak sekali hutan yang terhampar di Nusantara, oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan, maka diharapkan dapat

mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras.

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pada daerah Kabupaten Kolaka Utara, kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan berupa kejahatan *illegal logging* merupakan kasus-kasus yang dapat dengan mudah dijumpai. Kejahatan dibidang kehutanan yang dimaksud, akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi, kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah berjudul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN KOLAKA UTARA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara?

2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam mengurangi terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara.
2. Dapat menjadi bahan pemahaman masyarakat untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara.
3. Memberikan informasi dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum pidana.
4. Memberikan manfaat teoritis dan sumbangan ilmiah yang berharga bagi peneliti berikutnya.

5. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan data yang telah dikumpulkan.
6. Sebagai pertimbangan ilmiah bagi penelitian lain dengan topik yang sama di masa yang akan datang.
7. Dapat berguna sebagai bahan bacaan dan sumber informasi mengenai kejahatan dalam bidang kehutanan.
8. Bagi pihak peneliti, tentunya bermanfaat untuk memperoleh pengalaman yang berharga dalam melakukan penelitian yang dapat menunjang dalam tugas di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard (1830-1911) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9), mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.”

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner (Teguh Prasetyo, 2011 : 14) merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Van Bemmelen (Teguh Prasetyo, 2011 : 15) tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri.

Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan. Dalam hal ini Herman Mannheim (Teguh Prasetyo, 2011 : 15) mengatakan bahwa “kriminologi bergantung dari hasil (penelitian) disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik.”

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo (2010 : 15) mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli kriminologi, antara lain :

M.A.W, Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9-10) memberikan definisi “Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya”.

M.A.W, Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9-10)

lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil.
Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil
lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil-
lalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:
 1. Hygiene Kriminil
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 2. Politik Kriminil
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keteampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
 3. Kriminalistik (police scientific)
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 10-11)

merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland,

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.”

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Dalam hal menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi.

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Selanjutnya oleh Throsten Sellin (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 11) memperluas definisi Sutherland dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala social dalam masyarakat”

Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 11-12) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland.

Menurutnya definisi ini seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 11-12) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) berpendapat bahwa "Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat"

Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) berpendirian bahwa "istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat."

Noach (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) merumuskan "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan

perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.”

Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi:

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

“Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan, dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat,” demikian menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011 : 12).

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok (A.S. Alam, 2010: 2-3) yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Dibahas dalam proses hukum pidana (*process of making laws*) adalah:
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;

- d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal.
Membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi, dan
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. Dibahas dalam bagian yang ketiga ini adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, antara lain:
- a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi.

2. Pengertian Kejahatan

Menurut A. S. Alam (2010: 16-17) ada dua sudut pandang untuk mendefinisikan kejahatan, yaitu:

1. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang diperundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Sunaryo dan Ajen Dianawati (2009: 8) berpendapat “Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat seperti mencuri, membunuh, berzina dan memerkosa”

Kejahatan menurut A. S. Alam (2010: 19-20) sangatlah relatif (selalu berubah) baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*) antara lain:

1. Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh: Undang-Undang Narkotika yang lama yakni UU Nomor 9 Tahun 1976 digantikan oleh Undang-Undang Narkotika yang baru, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah. Contoh di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun yang lalu seseorang bangsawan putri dilarang menikah dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi.
3. Pengertian kejahatan sering berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan satu hal yang memalukan (jahat).
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Misalnya pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.
5. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh pelacuran rumah bordil di Australia dilarang di KUHP Australia, sedangkan pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.

Penggolongan kejahatan (A.S. Alam 2010: 21-22) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Motif Pelakunya.
M.A.W, Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
 - b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI. Pemberontakan DI/TI, dan lain-lain.

- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianes crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.
2. Berdasarkan Berat/Ringannya Ancaman Pidananya
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam buku ke-II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam buku ke-III KUHP, seperti sanksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumnya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.
 3. Kepentingan Statistik.
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crime against person*) misalnya oembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
 4. Kepentingan Pembentukan Teori.
 Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:
 - a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang.
 - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotika.
 - c. *Occupation crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, contoh: pencurian di rumah-rumah, penganiayaan.
 5. Ahli-ahli sosiologi.
 - a. *Violent personel crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh: pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*).
 - b. *Occassional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar (*shoplifting*).
 - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: korupsi.
 - d. *Political crime* (kejahatan politik). Contoh: pemberontakan (*treason*), sabotase (*sabotage*).

- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Contoh: pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*).
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh: perampokan (*robbery*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*).
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita (*woman trafficking*).
- h. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contoh: pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*).

3. Pengertian *Illegal Logging*

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam UU kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana.

Istilah *illegal logging* (Suriansyah Murhaini, 2011: 29) berasal dari bahasa Inggris yaitu:

Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black Law's Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sedang kata *Logging* berasal dari kata *log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Menurut Suriansyah Murhaini (2011: 29-30) pengertian secara gramatikal *Illegal logging*, "menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. "

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting (Suriansyah Murhaini, 2011: 30) disebutkan bahwa:

Istilah *Illegal Logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara ilegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Forrest Watch Indonesia (FWI) (Suriansyah Murhaini, 2011: 30)

membagi *Illegal Logging* dalam dua bentuk, yaitu

“**Pertama**, dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki; **Kedua**, melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon”.

Praktek *illegal logging* tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di Instansi Kehutanan.

Suriansyah Murhaini (2011: 30) berpendapat bahwa “*Illegal Logging* merupakan satu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produsen kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu ilegal tersebut.”

Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu tersebut yang mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut

memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal.

Dengan demikian Suriansyah Murhaini (2011: 30) menyimpulkan *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa *illegal logging* termasuk perbuatan perusakan hutan yang berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Illegal logging oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Namun, menurut Donal Fariz (Suriansyah Murhaini 2011: 31) “Tidak ada definisi *illegal logging* (pembalakan liar) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan.” Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari UU Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.

Perusakan hutan dalam Undang-Undang Kehutanan mengandung arti ganda, yaitu **pertama**, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. **Kedua**, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.

Menurut M.A.W, Bonger (Suriansyah Murhaini 2011: 32) bahwa:

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dari sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, sanksi atau tindakan). Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak criminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku.

Jadi, *illegal logging* merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional., karena

hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

B. KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING*

1. Pengaturan *Illegal Logging*

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup di negara Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa, *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup, yang menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diartikan sebagai sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya dalam Pasal 46 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Jadi, perlindungan hutan (Suriansyah Murhaini 2011: 22-23) adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Terdapat 5 golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu:

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan kebakaran;
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Pengertian dari perusakan lingkungan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengartikan perusakan lingkungan sebagai

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Dalam Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Sementara, perusakan hutan adalah suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Tindak pidana *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat

- (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999.

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan *illegal logging* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya kejahatan *illegal logging* secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusakan

Pasal 406:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat

digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pasal 407:

- 1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- 2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan kan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 412:

Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama.

2. Pencurian

Pasal 362

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

3. Pemalsuan surat

Pasal 263

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-

olah surat itu asli dan tidak dipalsukan , kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 264

- 1) Sifersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan:
 - 1e. Mengenai surat authentiek;
 - 2e. Mengenai surat utang atau surat tanda tangan (*certificaat*) dari suatu negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai (*instelling*) umum;
 - 3e. Mengenai saham-saham (*aandeel*) atau surat utang atau *certificaat* tanda saham atau tanda utang dari suatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai;
 - 4e. Mengenai telon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2e dan 3e, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu;
 - 5e. Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 266

- 1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

4. Penggelapan

Pasal 372

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

5. Penadahan

Pasal 480

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Pasal 481

- 1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- 2) Siteralah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.

2. Jenis-jenis Kejahatan Kehutanan

Hutan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum. Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan, pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kehutanan.

Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan telah mengemas berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat dua macam tindak pidana di bidang kehutanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yakni kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada segi kualitas dan kuantitas.

Dari segi kualitatif kejahatan merupakan delik hukum (Suriansyah Murhaini 2011 : 26) yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang yaitu bahwa suatu perbuatan baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Kajian pidana dari segi kuantitatif

didasarkan pada segi hukuman atau ancaman pidananya. Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan kuantitas pidana dapat dilihat dari jenis pidananya, yaitu pidana penjara yang dikenakan untuk kejahatan, sedang pidana kurungan digunakan untuk pelanggaran.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu adalah sebagai berikut:

Pasal 50

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi sungai
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - a. membakar hutan;
 - b. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- c. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- i. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- j. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

3. Unsur-unsur Delik Kejahatan *Illegal Logging*

Dari uraian rumusan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan peraturan hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* (www.eprints.Undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik sengaja maupun karena kealpaannya;

3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan,
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan,
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan oleh undang-undang,
 - d. Menebang pohon tanpa izin,
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal,
 - f. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan hutan tanpa izin.

C. TEORI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Made Darma Weda (1996: 14) meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi

dilakukan penyelidikan sebab terjadinya kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia meski telah ditetapkan sanksi yang berat bagi penjahat, namun tetap saja terjadi kejahatan. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau teori-teori kriminologi. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut terdapat perbedaan antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik.

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*”

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:

“Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.”

Berdasar pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Darma Weda (1996: 15) bahwa:

“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.”

Ciri khas teori neo klasik menurut Made Darma Weda (1996: 15)

adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - i. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - ii. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggungjawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggungjawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

3. Teori Kartografi/Geografi.

Teori kartografi yang berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman.

Teori ini berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Darma Weda (1996: 16), "Teori ini menyatakan bahwa "kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada.

Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.”

4. Teori Sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darwa Weda 1996: 16) bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis.

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso (Made Darma Weda 1996: 16-17) bahwa “Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya

dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.”

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *Theory of imitation*.

Teori ini dibantah oleh Goring dengan mengadakan penelitian. Goring (Made Darma Weda 1996: 18) berkesimpulan bahwa “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.”

Menurut Goring (Made Darma Weda 1996: 18) bahwa “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.”

Dengan demikian menurut Goring kejahatan timbul karna faktor Psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

2. Teori Mental Tester.

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda 1996: 18) bahwa “Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya

lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.”

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3. Teori Psikiatrik.

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (Made Darma Weda 1996: 19) bahwa:

“Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsy dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan ekonomi, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.”

4. Teori sosiologis.

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafiskan kejahatan (Made Darma Weda 1996: 19) sebagai:

"Fungsi lingkungan sosial. Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya.”

5. Teori Lingkungan.

Teori ini juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut Tarde (Made Darma Weda 1996: 20), “seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya kejahatan. Berdasar pendapat Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, sama seperti teori sosiologis menurut Made Darma Weda.

6. Teori Biososiologi.

Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda (1996: 20) bahwa:

“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan

kejahatan itu meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara.”

D. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. S. Alam (2010: 79-80) membagi penanggulangan kejahatan empirik dalam tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-Emtif.

a. S. Alam (2010: 79) mengemukakan:

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Selanjutnya A. S. Alam (2010: 79) menyimpulkan bahwa “dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan.” Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti di Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif.

Upaya-upaya preventif menurut A. S. Alam (2010: 80) adalah “tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.” Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif.

Upaya represif menurut A. S. Alam (2010: 80) “dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu tepatnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kolaka Utara dan Dinas Kehutanan Kolaka Utara. Dipilihnya lokasi di Kabupaten Kolaka Utara dengan pertimbangan bahwa pada daerah tersebut sering terjadi kejahatan di bidang kehutanan dalam hal ini *illegal logging*.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan aparat dari Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kolaka Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penyusunan proposal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua, antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*) penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan:

a. Observasi.

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek-objek yang menjadi sasaran penelitian selama berada di lokasi penelitian.

b. Wawancara.

Penelitian lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber terkait yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada aparat Polres Kolaka Utara, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

D. ANALISIS DATA

Data-data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN *ILLEGAL*

***LOGGING* DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kolaka Utara merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Gerbang Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui Kabupaten Kolaka Utara kita dapat mengakses langsung Provinsi Sulawesi Selatan baik melalui jalur darat maupun penyeberangan laut. Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, memberikan gambaran tentang potensi yang dimiliki Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri dari 15 kecamatan, 127 desa dan 6 kelurahan.

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah.

Kabupaten Kolaka Utara membentang dari Utara ke Selatan pada Bujur 120°30'13" BT dan Lintang 02°00'00" sampai 03°30'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah antara lain:

- Sebalah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan).
- Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara).

- Sebalah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Sebalah Barat berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone.

b. Luas Wilayah


Kabupaten Kolaka Utara mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas $\pm 3.391,62$ km² dan wilayah perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone seluas ± 12.376 km².

Dari luas wilayah tersebut tersebar ke 15 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Porehu seluas 647,23 km² (19,08%), Kecamatan Batu Putih seluas 374,94 km² (16,47%), Kecamatan Pakue seluas 313,25 km² (9,24%) dan selebihnya Kecamatan Ranteangin, Kecamatan Wawo, Kecamatan Lambai, Kecamatan Lasusua, Kecamatan Kato, Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Tiwu, Kecamatan Ngapa, Kecamatan Watunohu, Kecamatan Pakue Tengah, Kecamatan Pakue Selatan, dan kecamatan Tolala.

Kondisi Geografis Kabupaten Kolaka Utara memanjang dari utara ke selatan menyebabkan perbedaan jarak dari masing-masing kecamatan ke ibu kota Kabupaten. Kecamatan paling dekat adalah kecamatan Kato (± 17 km). Kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Tolala (± 130 km).

c. Kondisi Kawasan Hutan

Gambar 1. Luas kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan fungsi



Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara terbagi ke dalam 3 fungsi: hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi konversi (HPK). Dibandingkan dengan wilayah Kabupaten yang luasnya adalah 310.520 ha, kawasan hutan di kabupaten Kolaka Utara mencapai sekitar 80,35 %, dimana sebagian besar (52,61% dari luas wilayah kabupaten atau 65,48 % dari luas seluruh kawasan hutan) merupakan kawasan hutan lindung yang berada pada topografi bergunung dengan kelerengan yang curam. Oleh karena itu, sebagian besar kawasan hutan di kabupaten ini ditetapkan berfungsi sebagai hutan lindung yang merupakan salah satu unsur dari sistem penyangga kehidupan melalui perlindungannya terhadap tata air, pengendalian bencana alam banjir, tanah longsor, erosi, serta kekeringan. Karena fungsi

hutan lindung lebih besar pada pengendalian bencana daripada menghasilkan hasil hutan.

Walaupun tidak luas, di wilayah Kabupaten Kolaka Utara masih terdapat kawasan hutan produksi terbatas. Dibandingkan dengan hutan lindung, luas hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi adalah lebih kecil, hanya sekitar 34,5 % dari seluruh hutan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Hasil survei potensi menunjukkan bahwa potensi hutan produksi terbatas di kabupaten ini masih cukup besar, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan eksploitasi hutan. Namun demikian, mengingat kondisi topografi dan tanahnya, kegiatan pemungutan kayu di dalam kawasan hutan produksi terbatas perlu dilakukan secara sangat hati-hati, karena kerusakan hutan di atas batuan tidak mudah direhabilitasi. Perencanaan yang matang diikuti dengan pengawasan yang ketat menjadi keharusan dalam pengelolaan hutan produksi terbatas di kabupaten ini.

Tabel 1. Kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara

No.	Tata Guna Hutan	Luas (ha)	Persentase Terhadap Wilayah Kabupaten (%)
1.	Hutan Lindung (HL)	163.381	52,61
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	65.888	21,21
3.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	20.260	6,52

4.	Areal Penggunaan Lain (APL)	60.991	19,48
Jumlah		310.520	100,00

Sumber: Hasil analisis GIS peta paduserasi.

Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Wilayah kecamatan dimana terdapat kawasan hutan lindung lebih dari 20.000 ha adalah Kecamatan Batu Putih, Lasusua, Porehu dan Wawo. Sementara itu, wilayah kecamatan dimana terdapat kawasan hutan lindung antara 10.000 ha sampai 20.000 adalah Kecamatan Kodeoha, Pakue dan Pakue Tengah. Pada lima kecamatan lainnya hanya terdapat hutan lindung kurang dari 10.000 ha.

Tabel 2. Sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya (ha)				Total Luas (ha)
		HL	HPT	HPK	APL	
1	Batu Putih	24.241	19.316	5.305	12.057	60.919
2	Kodeoha	18.972	287	-	7.165	26.424
3	Lambai	9.953	-	3.571	-	13.524
4	Lasusua	20.459	706	4.613	7.464	33.242
5	Ngapa	7.849	1.807	-	6.146	15.802
6	Pakue	12.074	-	-	5.099	17.173
7	Pakue Tengah	12.117	-	-	4.091	16.208

8	Pakue Utara	6.444	18.706	-	4.101	29.251
9	Porehu	21.783	25.076	5.381	6.861	59.101
10	Ranteangin	7.147	-	1.161	2.156	10.464
11	Watunohu	211	-	-	2.999	3.210
12	Wawo	22.131	-	229	2.842	25.202
Jumlah		163.381	65.888	20.260	60.991	310.520

Sumber: Hasil analisis GIS peta paduserasi.


Dibandingkan dengan hutan lindung, luas hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi adalah lebih kecil, hanya sekitar 34,5 % dari seluruh hutan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan data dari tabel 2 memperlihatkan tiga kecamatan yang sama sekali tidak memiliki hutan produksi, baik hutan produksi terbatas maupun hutan produksi konversi, yakni Kecamatan Pakue, Pakue Tengah dan Watunohu. Berdasarkan data tersebut, hampir dipastikan bahwa kawasan hutan lindung yang ada di ketiga wilayah kecamatan tersebut akan mengalami tekanan yang berat akibat perambahan oleh masyarakat bagi peruntukkan lahan perkebunan. Hal ini merupakan sumber ancaman lingkungan yang perlu diwaspadai, terutama yang mengarah kepada bahaya banjir dan tanah longsor.

Beberapa diantara kawasan hutan yang ada di kabupaten ini memiliki potensi bahan tambang selain kayu sebagai hasil hutan. Dengan demikian, kepentingan sektor pertambangan juga sedikit banyak akan

pempengaruhi sistem perencanaan dan pengelolaan hutan di kabupaten ini. Keberadaan masyarakat yang mengembangkan perkebunan dan perladangan di dalam kawasan hutan tentunya akan mengundang sektor pertanian dan perkebunan untuk melakukan pembinaan masyarakat perkebun di dalam kawasan hutan.

Kelangsungan pembangunan kehutanan di Kabupaten Kolaka Utara adalah sangat penting untuk menjaga fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan dan untuk memperoleh hasil hutan secara optimal.

Gambar 2. Peta kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan kecamatan



d. Kondisi Sosial

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka Utara sangat dinamis , Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara (Kolaka Utara dalam Angka 2012: 51-52) menunjukkan: pada 2003 sebelum pemekaran 98.472 terdiri dari 20.358 rumah tangga , pada tahun 2009 penduduk Kabupaten Kolaka Utara berjumlah 118.386 jiwa. Tahun 2010 penduduk Kabupaten Kolaka Utara bertambah menjadi 121.30 jiwa atau meningkat 2,61 persen. Pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Kolaka Utara bertambah menjadi 124,974 jiwa atau meningkat 2,88 persen.

Penyebaran penduduk pada masing-masing Kecamatan cenderung merata dengan konsentrasi terendah berada di Kecamatan Ranteangin dan tertinggi di Kecamatan Lasusua dengan prosentase masing-masing 4,44% atau 5.284 jiwa dan 18,29% atau 21.771 jiwa. Penyebaran penduduk ini sangat ditentukan pada pemenuhan lapangan kerja. Sedangkan kepadatan penduduk pada masing-masing Kecamatan sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh kondisi tofografi wilayah Kolaka Utara dimana kondisi wilayahnya 80% berbukit, dan sebagian lagi berupa lereng-lereng yang terjal. Oleh karena itu terdapat beberapa Kecamatan memiliki hamparan tanah datar yang luas menjadi daerah yang memiliki tingkat hunian yang padat. Namun demikian tingkat hunian penduduk di Kabupaten Kolaka Utara masih rendah dengan kepadatan rata-rata 35 orang/Km² .

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan pemerintah daerah setempat, menunjukkan bahwa secara de facto kawasan hutan,

termasuk kawasan hutan lindung, banyak diduduki oleh masyarakat. Pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat terjadi di seluruh kecamatan. Masyarakat mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan, khususnya perkebunan kakao dan cengkeh. Di beberapa tempat di Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Lambai, selain kasus perambahan hutan juga ditemukan aktifitas beberapa kelompok masyarakat melakukan pembalakan liar. Sebagai dampak dari pendudukan dan penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat yang tidak lagi memperhatikan fungsi dan peruntukannya, bencana alam banjir dan kekeringan sudah mulai terjadi. Beberapa sungai besar mulai mengalami banjir bandang saat musim hujan dan sebaliknya kekeringan pada musim kemarau.

Keadaan pendidikan dan kesehatan penduduk sekitar hutan pada umumnya tidak sebaik diperkotaan. Akses terhadap fasilitas tersebut dapat dikatakan rendah. Dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan, kondisi kualitas sosial penduduk di sekitar hutan secara umum menurun.

Tabel 3. Data Persebaran Penduduk Kabupaten Kolaka Utara menurut Kecamatan.

No.	Kecamatan	Penduduk	Persentase (%)
1.	Lasusua	21.771	18 %
2.	Ngapa	18.293	15%
3.	Kodeoha	10.756	9%
4.	Pakue	9.433	8%
5.	Batu Putih	7.606	6%
6.	Pakue Tengah	7.183	5%
7.	Porehu	7.094	5%
8.	Watunohu	6.246	5%

9.	Pakue Utara	6.173	5%
10.	Katoi	5.953	5%
11.	Wawo	5.671	4%
12.	Lambai	5.453	4%
13.	Ranteangin	5.284	4%
14.	Tiwu	4.083	3%
15.	Tolala	2.778	2%

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

e. Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara saat ini memiliki sebanyak 29 orang staf organik dari berbagai pangkat dan golongan. Jumlah staf organik yang ada saat ini belumlah memadai. Kekurangan tersebut diusahakan diisi dengan mempekerjakan sebanyak 13 orang pegawai harian tetap dan 24 orang Polisi Kehutanan honorer. Selain sejumlah staf tersebut, saat ini Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara juga mempekerjakan sebanyak 71 orang pegawai harian tidak tetap.

Tabel 4. Data Jabatan dan Tugas Pokok Staf Dinas Kehutanan Kolaka Utara.

No.	Jabatan	Tugas Pokok
1.	Kepala Bidang Perlindungan Hutan	Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan, pembinaan serta penyidikan dibidang Kehutan
2.	Kepala Seksi Pengamanan Hutan	Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, pengawasan, pengamanan dan perlindungan hutan serta penanganan kasus-kasus pelanggaran dibidang kehutanan.
3.	Petugas Bina Kebakaran Hutan	Menghimpun, mengumpulkan dan menyajikan data kebakaran hutan, dan sarana prasarana kebakaran hutan.
4.	Petugas Illegal Logging dan Penggunaan Kawasan Hutan secara Illegal	Menghimpun, mengumpulkan dan menyajikan data illegal logging dan penggunaan kawasan hutan secara illegal.
5.	Petugas Operasi dan Penanganan Kasus Kehutanan	Melaksanakan penanganan kasus-kasus dibidang kehutanan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

6.	Kepala Seksi Konservasi Hutan	Menyelenggarakan Koordinasi, Pengawasan dan Bimbingan perusahaan jasa wisata alam, kebun buru, lembaga konservasi serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam (Appendix) CITES serta melakukan kajian lingkungan (AMDAL/UPL/UKL).
7.	Petugas Konservasi Hutan	Mengumpul, mengolah dan menyusun data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak masuk dalam (Appendix) CITES, data perusahaan jasa wisata alam, pembinaan kegiatan kader konservasi, bimbingan pecinta alam, bahan penyusunan rencana kegiatan konservasi, penyajian informasi bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahan persyaratan perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, laporan kader konservasi dan kelompok pecinta alam.
8.	Petugas Kajian Lingkungan (AMDAL / UKL / UPL)	Mengumpul, mengolah dan menyusun data perusahaan pemanfaatan jasa lingkungan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, data penilaian perusahaan jasa lingkungan, penelitian dan menyusun laporan pemanfaatan jasa lingkungan.
9.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Perundang-undangan	Menyelenggarakan penyuluhan, koordinasi, bimbingan, evaluasi, pemantauan penyuluhan kehutanan dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara

Tabel 5. Sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara menurut status kepegawaiannya

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	29
2.	Pegawai Harian Tetap	13
3.	Polisi Kehutanan Honorer	24
4.	Pegawai Harian Tidak Tetap	71
Jumlah		137

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan data tabel tersebut diatas, memperlihatkan jumlah jumlah staf harian tidak tetap lebih besar yakni 71 orang dibandingkan dengan jumlah staf harian tetap yang jumlahnya hanya 66 orang. Kondisi

ini mengindikasikan jumlah pegawai tetap yang masih minim, sehingga untuk menambahkan jumlah pegawai, dipekerjakan pegawai harian tidak tetap sebanyak 71 orang agar pekerjaan tetap optimal.

Tabel 6. Sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara menurut tingkat pendidikan dan profesi

No.	Tingkat Pendidikan	Profesi	Jumlah (Orang)
1.	Master (Strata 2)	Agribisnis	1
2.	Sarjana (Strata 1)	Kehutanan	6
3.	Sarjana (Strata 1)	Bukan Kehutanan	10
4.	Sarjana Muda (Diploma)	Bukan Kehutanan	1
5.	S M U ke bawah	Bukan Kehutanan	119
Jumlah			137

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara

Selain jumlah pegawai yang perlu disesuaikan agar pekerjaan tetap optimal, pegawai juga dituntut produktifitasnya dalam bekerja. Berdasarkan data tabel diatas, diantara sejumlah staf organik dan harian/honorar yang ada, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu kehutanan. Semua Kepala Bidang memiliki latar belakang ilmu bukan kehutanan. Kepala Sub Bidang juga masih banyak yang berlatar belakang ilmu bukan kehutanan.

Dinas kehutanan selaku dinas terkait dengan pengelolaan hutan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kawasan hutan. Selain menjalankan fungsi mengontrol pengelolaan hutan, Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kehutanan juga berperan sebagai penyidik terhadap kejahatan

kehutanan. Penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tersebut dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan:

- Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.
- Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.
- Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.
- Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.
- Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:

- sebagai koordinator; dan
- sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

2. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku kejahatan di bidang kehutanan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka

kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.


Tugas dari Polisi Hutan yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan yang sangat berat mulai dari melakukan patroli di seluruh kawasan hutan untuk menjaga hutan dari segala bentuk kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan. Menjaga hutan, hasil hutan, dan flora dan fauna yang ada di dalam hutan. Melakukan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi di kawasan hutan. Merupakan salah satu tugas dari sekian banyak tugas yang diemban oleh polisi hutan.

Di Kabupaten Kolaka Utara, tugas Polisi Hutan semakin sulit karena luas hutan dan jumlah personil polisi hutan yang tidak seimbang. Selain itu kondisi topografi hutan yang ada di Kabupaten ini berada pada lereng gunung yang curam, sehingga tugas Polisi Hutan semakin berat.

2. Data Kasus Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kolaka Utara.

Kolaka utara dengan hutan yang luas tentu tidak terlepas dari kejahatan terhadap hutan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Untuk mengetahui perkembangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara, peneliti melakukan penelitian di instansi penegak hukum setempat yaitu Polres Kolaka Utara untuk mendapatkan data jumlah kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2008 hingga 2012.

Gambar 3. Jumlah Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008-2012



Sumber data : Kantor Kepolisian Resort Kolaka Utara

Dari data tersebut diatas menunjukkan jumlah kasus yang terjadi selama rentang waktu 5 tahun terakhir adalah sebanyak 40 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2008, dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus dan ditahun 2009 jumlah kasus menurun yaitu 8 kasus. Tahun

2010 yaitu sebanyak 11 kasus. Tahun 2011 sebanyak 7 kasus dan di tahun 2012 terjadi penurunan jumlah kasus yaitu sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan indeks kasus semakin berkurang tiap tahunnya, meskipun kolaka utara belum bersih dari kejahatan *illegal logging*. Semakin berkurangnya kasus kejahatan *illegal logging* mengindikasikan kepada dua hal, yaitu: Pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan semakin tinggi dan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah setempat telah berhasil menyelamatkan kawasan hutan. Kedua, jumlah kayu yang ada di kawasan hutan yang luas telah berkurang karena pembalakan liar.

Berdasarkan data diatas, dari keseluruhan jumlah kasus yang terjadi yaitu 40 kasus, 19 diantaranya berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian dan sisanya yaitu 21 kasus merupakan kasus yang tidak selesai.

Menurut AKP Sujiman (kepala unit reskrim) Polres Kolaka Utara yang merupakan salah satu informan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa:

“Dalam penanganan kasus kejahatan kehutanan, khususnya *illegal logging*, hal yang menjadi kendala yaitu tidak teridentifikasinya pelaku. Misalnya temuan kayu didalam hutan yang tidak diketahui siapa pelakunya karena kurangnya saksi karena biasanya barang temuan seperti demikian ditemukan jauh dari tempat tinggal warga atau masih dalam kawasan hutan.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan, dalam penanganan kasus *illegal logging* terdapat tiga kendala yang dialami pihak yang berwajib, yaitu:

- Pelaku sulit untuk diidentifikasi,
- Kurangnya saksi,
- Luasnya kawasan hutan.

Terlepas dari kendala yang dihadapi, pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab telah melakukan segala daya upaya dalam memberantas kejahatan kehutanan di Kolaka Utara dan terus membuat upaya-upaya baru demi terjaganya hutan di Kolaka Utara.

3. Faktor Penyebab Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kolaka Utara.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, di dalamnya hidup beraneka ragam mahluk hidup yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitarnya, termasuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sebagai sumber daya alam hayati, hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian apabila dikelola dengan tidak bijaksana, hutan dapat musnah dan keanekaragaman hayatinya akan punah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan, menarik pada satu kesimpulan yaitu praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan penyebab utama terjadinya degradasi hutan yang sangat besar. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat mengarah pada praktek *illegal logging* dan perambahan areal

hutan. Hal demikian mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan hutan dengan bijaksana.

Berbagai bencana alam sebagai akibat tidak berfungsinya ekosistem hutan telah terjadi dan cenderung semakin memprihatinkan. Namun demikian, fenomena alam tersebut seakan belum mampu menyadarkan pemerintah dan masyarakat umum akan pentingnya mengelola hutan secara lestari.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosialis yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara si kaya dan si miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrest Kolaka Utara Bapak AKP Sujiman, umumnya pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini juga disebabkan karena kurang tersedianya

lapangan kerja lain yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kolaka Utara khususnya.

2. Kebutuhan kayu masyarakat sangat besar sementara persediaan kayu di hutan produksi sedikit.

Berdasarkan teori lingkungan yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara terus terjadi, salah satu penyebab dilapangan yaitu tingginya kebutuhan akan kayu terhadap pembangunan baik di dalam maupun di luar Kolaka Utara sementara jumlah kayu di hutan produksi semakin berkurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu harga jual kayu yang sangat tinggi membuat tidak semua orang mampu membelinya, hal tersebut diatas merupakan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan yaitu bapak Syam Alamsyah salah satu staf bidang program & tata guna hutan Dinas Kehutanan Kolaka Utara.

Menurut informan, hal tersebut diatas memicu praktek *illegal logging* di kawasan hutan lindung, sebagian di perkirakan hendak menggunakan sendiri kayu hasil curiannya karena kawasan hutan yang luas, mudah dijamah dan tidak menggunakan biaya besar. Hasil kayu curian juga diduga untuk selanjutnya diperjual-belikan mengingat harga kayu yang sangat tinggi dan kebutuhan akan kayu terus meningkat.

3. Besarnya animo masyarakat untuk mengembangkan lahan perkebunan di kawasan hutan.

Dalam satu penekanan dari teori geografis dimana teori ini sering disebut juga dengan ajaran ekologis dimana ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

Salah satu faktor penyebab kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara yaitu besarnya animo masyarakat itu untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan itu muncul disebabkan bukan karena pelaku kejahatan adalah seorang penjahat yang memiliki watak penjahat, tapi dikarenakan kondisi-kondisi sosial disekelilingnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, besarnya animo masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan merupakan salah satu faktor kejahatan *illegal logging* di Kolaka Utara. Kondisi ini juga turut dipengaruhi oleh kondisi geografi kabupaten kolaka itu sendiri yang sangat baik untuk lahan perkebunan. Tanaman kakao merupakan komoditas andalan Kabupaten kolaka utara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kolaka Utara pada tahun

2011 sampai 2012 produksi perkebunan rakyat yang memberikan kontribusi terbesar adalah tanaman kakao.

Melihat fakta tersebut, usaha perkebunan kakao contohnya merupakan usaha yang sangat menjanjikan. Penebangan kayu untuk membuka lahan di hutan pun marak dilakukan untuk penanaman tanaman perkebunan. Kayu-kayu tersebut selanjutnya dijual secara *illegal*. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan memanfaatkan hutan dengan benar dan optimal. Dengan besarnya animo masyarakat untuk membuka lahan perkebunan, praktek *illegal logging* sangat mungkin akan terus meningkat seiring antusias masyarakat itu.

4. Lemahnya perencanaan dan pengawasan hutan

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 5, memperlihatkan jumlah pegawai yang masih sangat minim. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kinerja staf dan menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kejahatan terhadap hutan, karena produktifitas staf terhadap perencanaan pembangunan dan pengawasan hutan memegang peranan yang sangat penting.

Faktor lain yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* terkait faktor sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Kolaka Utara yaitu kurangnya staf yang memiliki pengetahuan dasar mengenai kehutanan. Hanya beberapa saja yang berlatar belakang disiplin ilmu kehutanan. Sementara pegawai yang mempunyai latar belakang ilmu kehutanan

tentunya akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membuat perencanaan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan menyangkut pengurusan hutan.

Pengawasan hutan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan *illegal logging*. Lemahnya pengawasan hutan dapat memicu kejahatan *illegal logging* terus meningkat. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah memberantas atau setidaknya mengurangi kejahatan kehutanan perlu dilakukan pengawasan yang sesuai.

Pengawasan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan dilapangan sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah karena permasalahan hutan yang semakin kompleks sementara jumlah petugas Polisi Kehutanan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luas areal hutan di Kabupaten Kolaka Utara yang kawasan hutannya yaitu sekitar 80,35 % dari luas Kabupaten Kolaka Utara.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu faktor kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara terus terjadi. Kawasan hutan yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara tidak sebanding dengan jumlah personil Polisi Kehutanan yang saat ini berjumlah 24 orang. Sementara jumlah ideal polisi hutan dalam satu

kecamatan yaitu 5 orang. Jumlah kecamatan di Kolaka Utara yaitu 15 kecamatan berarti di butuhkan 75 orang polisi hutan yang tersebar diseluruh kecamatan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan 5 orang petugas Polisi Hutan menyimpulkan bahwa, hutan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara sangat luas dan jarak tempuh yang sangat jauh dengan kondisi geografis yang berat. Pengawasan yang dilakukan masih jauh dari optimal mengingat jumlah personil polisi hutan sedikit dan sarana dan prasaran yang kurang. Seperti alat transportasi dan alat pendukung lainnya.

Faktor pengawasan hutan adalah salah satu faktor yang cukup besar mempengaruhi kejahatan terhadap kehutanan di Kabupaten Kolaka Utara karena apabila pengawasan terhadap hutan tidak dilakukan sebagaimana mestinya para pelaku kejahatan akan terus melakukan praktek *illegal logging* yang menyebabkan kerusakan hutan, kerugian dan bencana alam.

5. Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam di negara Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sesuai dengan amanat UUD dasar tersebut dan dengan berpegang pada sistem pemerintahan yang telah berubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan telah melakukan berbagai upaya, yaitu selain pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan, pemerintah daerah setempat juga mengeluarkan surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Faktor yang juga berpengaruh pada praktek *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara salah satunya yaitu masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). masyarakat lebih memilih cara instan.

“masyarakat belum memanfaatkan surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), umumnya kasus kejahatan kehutanan yang ditemukan di lapangan tidak mempunyai surat izin yang sah, ada beberapa kasus yang dilengkapi dengan surat izin namun melebihi luas areal yang ditentukan, namun kasus dengan tidak dilengkapi dengan surat izin sah paling marak ditemukan”.

Kutipan diatas merupakan hasil wawancara dengan Ibu Syamsidar, S.H. merupakan staf bidang perusahaan dan perlindungan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemanfaatan hutan dengan optimal. Sementara IPHHK dikeluarkan agar pemanfaatan hutan lebih optimal, kebutuhan dipenuhi dengan tidak merusak hutan dan mengurangi fungsi pokok hutan itu sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan surat izin tersebut cukup berperan akan peningkatan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara karena tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selain *illegal* pemanfaatan hasil hutan juga dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan merusak hutan karena tidak ada pengawasan dan pembatasan pemanfaatan hutan.

B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Hutan perlu diamankan dari tindakan kejahatan kehutanan umumnya dan kejahatan *illegal logging* khususnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Kehutanan, aparat penegak hukum dan masyarakat umum perlu merencanakan sistem pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan pengawasan kawasan hutan dengan baik agar kawasan hutan yang ada tidak hanya menjadi kebanggaan karena luasnya, melainkan juga menjadi kebanggaan karena kontribusinya terhadap pembangunan.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *illegal logging* yang telah dibahas diatas, untuk penanganan kejahatan *illegal logging* dapat dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan dan rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak. Mengingat kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara sangat luas, bahkan setengah dari luas kawasan kabupaten adalah hutan dan sebagian besar adalah hutan lindung yang berada di lereng-lereng gunung yang curam, sehingga

pemanfaatannya lebih besar pada sistem penyangga kehidupan. Untuk mencegah terjadinya bencana alam dan menjaga kelestarian flora dan fauna yang beragam di dalam hutan agar tidak rusak dan punah. Karena bagaimanapun mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati.

Salah satu faktor yang paling mendasar sehingga kejahatan *illegal logging* terjadi yaitu karena faktor ekonomi. Mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya melakukan kejahatan. Hal ini didasarkan pada kurangnya lahan pekerjaan di Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah daerah setempat seharusnya lebih memperhatikan kondisi ini. Dengan membuka lahan pekerjaan dapat mengurangi angka pengangguran dan memberdayakan sumber daya manusia Kabupaten Kolaka Utara. Dan angka kejahatan kehutanan dapat di minimalisir, hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah kejahatan *illegal logging* yang disebabkan pada faktor ekonomi yaitu penyuluhan pembinaan disertai percontohan kepada masyarakat tentang pengusaha komoditas kehutanan, selain untuk menyelamatkan hutan yang saat ini banyak lahan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, diharapkan juga dapat meningkatkan sumber pendapatan dan mengurangi pengangguran.

Faktor yang juga menjadi penyebab kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Kolaka Utara yaitu masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Mengatasi hal

tersebut, diperlukan penyuluhan tentang pentingnya pemanfaatan surat IPHHK dan segala manfaat akan surat IPHHK. Pihak terkait bisa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dengan bersosialisasi serta memberikan kemudahan dengan proses yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan lancar.

Dalam penanganan masalah kehutanan, selain kepolisian, dinas kehutanan Kabupaten Kolaka Utara juga turut andil. Berbagai upaya-upaya dilakukan baik upaya Pre-Emtif, upaya Preventif hingga upaya Represif dalam penanganan kejahatan *illegal logging*.

Adapun upaya-upaya atau tindakan kepolisian dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya Kejahatan *illegal logging* di Kolaka Utara, antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP sujiman selaku kepala unit reskrim polres Kolaka utara, Upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kejahatan *illegal logging* yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada kepala desa akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan bahaya yang timbul akibat kerusakan hutan. Selain

penyuluhan, upaya pencegahan yang dilakukan yaitu memajang baliho-baliho yang bertuliskan penyelamatan terhadap hutan baik disekitar hutan, jalan raya dan tempat-tempat umum.

Selain dari pihak kepolisian, upaya pencegahan berupa penyuluhan hutan juga dilakukan oleh pihak dari Dinas Kehutanan, berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas kehutanan Syam Alamsyah, S.Hut. penyuluhan tentang pentingnya menjaga hutan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dilakukan oleh personil Polisi Hutan yang terjun langsung ke masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam hutan.

2. Preventif.

Upaya-upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian Briptu Muh. Ali Imran bahwa upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh anggota Polres Kolaka Utara yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan kehutanan dengan melakukan kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan.

Upaya Preventif yang dilakukan pihak Dinas Kehutanan yaitu dengan memaksimalkan tugas Polisi Hutan. Mengadakan patroli rutin untuk mengawasi hutan dan kegiatan yang terjadi dikawasan hutan.

Selain berpatroli, upaya lain yang ditempuh yaitu dengan pengadaan/penambahan Pos Keamanan.

Dalam melakukan tugasnya, polisi hutan mengalami beberapa kendala yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja polisi hutan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan 5 orang polisi hutan, menyimpulkan bahwa dalam mengemban tugas, polisi hutan mengalami beberapa kendala, yaitu jumlah personil polisi hutan yang sangat minim sementara kawasan hutan yang sangat luas dan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini membuat tugas polisi hutan jauh lebih berat.

Terkait dengan kendala diatas, pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan polisi hutan dan memberikan dukungan berupa penambahan personil polisi hutan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada kesejahteraan polisi hutan dan sebagai dukungan dalam penyelamatan hutan di Kolaka Utara.

3. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Penanganan kejahatan *illegal logging* dengan upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian Kolaka Utara yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan *illegal logging* sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.

Dinas Kehutanan Kolaka Utara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf dinas Kehutanan, Syam Alamsyah, S.Hut. menuturkan bahwa:

“Dinas Kehutanan dalam melakukan penanganan terhadap kawasan hutan yang telah rusak akibat praktek kejahatan *illegal logging* yaitu dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan memanfaatkan peluang berupa alokasi dana bagi hasil bukan pajak DR (Dana Reboisasi) dan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRH), Dinas Kehutanan dapat menyelenggarakan rehabilitasi hutan yang telah terdegradasi yang luasnya mencapai 72.893 ha serta lahan kritis di luar kawasan hutan.”

Berbagai upaya dilakukan berbagai pihak sebagai upaya untuk penyelamatan hutan di Kabupaten Kolaka Utara demi kelestarian hutan dan pemanfaatan hasil hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya, tidak hanya untuk segelintir orang yang tidak bertanggung jawab .

Secara khusus (Salim, H.S 2004: 4) mengemukakan empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang hukum kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan.
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya;
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Apa yang dikemukakan oleh Salim, H.S di atas masih dalam tataran ideal, karena pada kenyataannya masih banyak kekurangan pada keempat hal tersebut. Namun paling tidak jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka keempat faktor di atas perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka upaya perlindungan hukum kepada hutan-hutan di Indonesia pada umumnya akan dapat tercapai, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dijaga kelestarian dan kesuburannya dan dilindungi dari perbuatan serta tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk dari kejahatan para penjahatan.

Namun seberapapun upaya yang ditempuh pihak kepolisian dan Dinas Kehutanan untuk menjaga hutan, tidak akan signifikan tanpa

kesadaran masyarakat umum untuk menjaga hutan dan turut berpartisipasi dalam penyelamatan hutan. Dengan turut melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mendapatkan praktek *illegal logging* langsung maupun tidak langsung merupakan salah satu contoh bentuk kepedulian kita terhadap hutan. Atau bahkan dengan turut mengkampanyekan gerakan penyelamatan hutan sudah sangat berarti bagi kelestarian hutan karena sekecil apapun tindakan kita, sangat berarti besar bagi kelestarian hutan di Kolaka Utara.

Sebagaimana visi pembangunan kehutanan Kabupaten Kolaka Utara adalah : “Hutan lestari sebagai penyangga kehidupan serta kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan Kolaka Utara”.

Visi tersebut menggambarkan empat kondisi ideal yang diinginkan yaitu: (1) hutan yang lestari, (2) hutan sebagai penyangga kehidupan, (3) hutan untuk kesejahteraan masyarakat, dan (4) hutan sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* yaitu: Faktor ekonomi; Kebutuhan kayu masyarakat sangat besar sementara jumlah kayu di hutan produksi sedikit; Besarnya animo masyarakat untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan; Lemahnya perencanaan dan pengawasan hutan; Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kab. Kolaka Utara dilakukan upaya-upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.
 - a. Upaya pre-emptif:
 - a) Memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan memanfaatkan hutan dengan benar dan sesuai prosedur agar tidak merusak hutan;
 - b) Memasang iklan-iklan tertulis untuk mengkampanyekan pemeliharaan hutan.

b. Upaya preventif :

- a) Turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan kehutanan,
- b) Meningkatkan koordinasi dengan personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan.

c. Upaya represif:

Menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan illegal logging sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum dan dinas kehutanan pada khususnya dalam menangani kasus kehutanan di Kabupaten Kolaka Utara sebaiknya lebih mengutamakan kepada pendekatan terhadap masyarakat, karena masyarakat Kolaka Utara masih sangat kental dengan adat dan kehidupan sosial yang masih sangat bergantung dengan hutan. Bahkan banyak terdapat permukiman warga di dalam kawasan hutan. Sehingga cara penanggulangan kejahatan kehutanan sebaiknya lebih menekankan pada pemberian pemahaman, bukan ancaman.
2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyidikan terhadap kasus *illegal logging* agar semua

kasus kejahatan kehutanan yang ada dapat diproses secara profesional dan para pelaku tidak terhindar dari jeratan hukum yang ada.

3. Dinas kehutanan juga sebaiknya meningkatkan profesional dalam melakukan pengaturan terhadap hutan, terus mempertahankan upaya-upaya pencegahan kejahatan dan membuat upaya-upaya baru yang dapat menanggulangi dan meminimalisir kejahatan *illegal logging*.
4. Pemerintah daerah agar ikut serta memberikan dukungan untuk pelestarian hutan, seperti menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat Pegawai Negeri Sipil di Dinas kehutanan, dan aparat polisi hutan. Menambah alokasi dana untuk pelestarian hutan, dan ikut serta mengkampanyekan dan memberikan contoh nyata kepada masyarakat gerakan penyelamatan dan pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.

Alkautsar, Artidjo. 2011. *Lingkungan Hidup, Illegal Logging dan Tugas Yuridis Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 19: Makassar.

Aspan, Zulkkifli. 2011. *Penguatan Norma Lingkungan Hidup Dalam Konstitusi Untuk Mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Hasanuddin. Vol. III: Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Cetakan keenam. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Erwin, Muhammad. 2009. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cetakan kedua. Refika Aditama: Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ketujuh. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Murhaini, Suriansyah. 2011. *Hukum Kehutanan*. Cetakan kedua. Laksbang Grafika : Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung.

Salim H.S, 2006, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta

Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2011. *Kriminologi*. Cetakan kesebelas. PT Grafindo Persada : Jakarta.

Tanjung, Bahdin Nur dan kawan-kawan. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan kelima. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo: Jakarta.

Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Internet:

<http://rustamaji1103.wordpress.com/2008/02/11/bagaimana-formulasi-hukum-kita-mengatur-illegal-logging>, diakses pada hari Selasa, tanggal 20 november 2012, Pukul 23.20 WITA

[http:// www.eprints.Undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf](http://www.eprints.Undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf). dases pada hari sabtu 2 maret 2013. Pukul 20.00 WITA